



**PERATURAN DESA TABET
KECAMATAN LIMBANGAN
NOMOR 07 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA TABET KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**



**KEPALA DESA TABET
KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA TABET
NOMOR 07 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TABET,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa Tabet tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa Tabet berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tabet Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
-

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang

- Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1444);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 158);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E No. 47);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan

- Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
 36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
 38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42);
 39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2020 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 56);
 40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal, (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
 41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);

42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
43. Peraturan Desa Tabet Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tabet Tahun 2018 Nomor 6);
44. Peraturan Desa Tabet Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tabet Tahun 2023 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tabet Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2030 (Lembaran Desa Tabet Tahun 2024 Nomor 3);
45. Peraturan Desa Tabet Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tabet Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TABEL TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp. 1.170.707.770,-
2.	Belanja Desa	Rp. 1.196.896.181,-
	Surplus/ Defisit	Rp. (26.188.411,-)
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 26.188.411,-
	b. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 26.188.411,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tabet.

Ditetapkan di : Tabet

Pada tanggal : 31 Desember 2024



KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA TENTANG APBDES TAHUN 2025

BERITA ACARA

Nomor : 141 / 007 / TABELT

Nomor : 141 / 007 / BPD-TABELT

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TABELT KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. (SUPRIYADI) : Kepala Desa Tabet,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tabet selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. (PAIMAN) : Ketua BPD Desa Tabet
3. (MUHRI) : Wakil Ketua BPD Desa Tabet
4. (PUDJI ASTUTI) : Sekretaris BPD Desa Tabet,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tabet, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan permohonan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 kepada PIHAK KEDUA untuk segera dibahas;

2. PIHAK PERTAMA telah melaksana perbaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan catatan PIHAK KEDUA yang tertera pada lampiran Berita Acara ini;
3. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan catatan terlampir;
4. PIHAK PERTAMA akan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabet, 30 Desember 2024



WAKIL KETUA BPD
DESA TABET

(MUHRI)

SEKRETARIS BPD
DESA TABET

(PUDJI ASTUTI)

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TABEL KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 07 TAHUN 2024

**TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TABEL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - b. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rancangan Anggaran dan Pendapatan Desa antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Tabet

Pada Tanggal : 30 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA TABET



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Tabet, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tabet tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa Rp. 48.600.000,-;
- b. Penghasilan Tetap dan tunjangan Perades Rp. 243.740.280,-;
- c. Jaminan sosial bagi Kades dan Perades Rp. 17.867.816,-;
- d. Operasional Pemerintah Desa Rp. 23.052.644,-;
- e. Penyediaan Tunjangan BPD Rp. 33.600.000,-;
- f. Operasional BPD Rp. 2.151.800,-;
- g. Operasional RT/RW Rp. 20.000.000,-;
- h. Operasional Pemdes yang bersumber dari Dana Desa Rp.23.800.000,-;
- i. Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa Rp. 24.000.000,-;
- j. Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa Rp. 50.000.000,-;
- k. Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang telah Purna Tugas) Rp. 15.000.000,-
- l. Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran Rp. 894.720,-;
- m. Pemuktahiran Profil Desa & Op. SDGs Rp. 4.000.000,-;
- n. Penyelenggaraan Musy Perencanaan Reguler Rp. 1.075.000,-;
- o. Penyelenggaraan Musy Desa lainnya Rp. 1.350.000,-
- p. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Rp. 3.580.000,-;
- q. Pengisian Perangkat Desa Rp. 17.049.754,-;

2. Bidang Pembangunan

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Rp. 23.000.000,-;
- b. Penyelenggaraan Posyandu Rp. 46.800.000,-;
- c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (RDS) Rp. 30.850.000,-;
- d. Pembangunan Gedung Adhi Darma (Lanjutan) Rp. 349.628.000,-;
- e. Pembangunan JUT Blok Sekelurahan (Lanjutan) Rp.32.000.000,-;
- f. Pembangunan Talud Pertanian RT 01 RW 03 Rp. 30.475.000,-;
- g. Pembangunan Talud JUT Blok Segledak Rp. 40.800.000,-;
- h. Pembangunan JUT Blok Seklegen Rp. 35.000.000,-;
- i. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Rp. 400.000,-;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rp. 6.381.167,-;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pelatihan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp. 5.500.000,-;
- b. Pengembangan Sarana Prasarana UMKM Rp. 1.500.000,-;

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

- a. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp.64.800.000,-;

B. Menyepakati APB Desa Tahun 2025 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2025 selaras dengan penyesuaian sebagaimana catatan Berikut :

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
2. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
3. Kesepakatan ini berlaku mulai Tanggal ditetapkan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TABET

Ketua / Anggota	: PAIMAN)
Wakil Ketua/Anggota	: MUHRI)
Sekretaris / Anggota	: PUDJI ASTUTI)
Anggota	: DAVID RAHMAN)
Anggota	: NANANG KURNANTO)

















DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : Pembahasan Rancangan Perdes APB Desa 2025

DESA : Tabet

KECAMATAN : Limbangan

HARI/TANGGAL : Senin, 30 Desember 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PAIMAN	Ketua BPD	
2	MUHRI	Wakil Ketua BPD	
3	PUDJI ASTUTI	Sekretaris BPD	
4	DAVID RAHMAN	Ka Bid 1	
5	NANANG KURNIANTO	Ka. Bid 2	
6	SUPRIYADI	Kepala Desa	
7	HIDAYAT ROMANDHON	Sekretaris Desa	
8	ISTIQQOMAH	Perangkat Desa	
9	LUTHFI MAHARDIKA	Perangkat Desa	
10	SUPARJAN	Perangkat Desa	
11	SUWANTO	Perangkat Desa	
12	HABIBULLAH AL HAMAMI	Perangkat Desa	
13	PONIDI	Perangkat Desa	
14	WIDODO	Perangkat Desa	

BPD Desa Tabet
Sekretaris,

(PUDJI ASTUTI)



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TABELT
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	83.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.087.707.770,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.170.707.770,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	433.709.896,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.740.515,00	
5.3.	Belanja Modal	488.645.770,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.196.896.181,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.188.411,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.188.411,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.188.411,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	26.188.411,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tabet, 30 Desember 2024
 Kepala Desa

 SURRIYADI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TABEL
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	83.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.087.707.770,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.170.707.770,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>529.762.014,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	501.812.540,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.600.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	243.740.280,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	243.740.280,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.867.816,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.867.816,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	23.052.644,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.309.874,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	742.770,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.151.800,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	901.800,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.800.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	24.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	50.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	50.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)	15.000.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	894.720,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	894.720,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	894.720,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.054.754,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.075.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.075.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1.350.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.580.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	17.049.754,00	ADD, DLL, PAD, F
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.049.754,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>588.953.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	23.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	23.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	77.650.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	46.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.850.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.850.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	487.903.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	349.628.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	349.628.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	138.275.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	138.275.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>6.381.167,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.381.167,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.381.167,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.381.167,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>7.000.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.500.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1.500.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>64.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	64.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	64.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.196.896.181,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(26.188.411,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	26.188.411,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	26.188.411,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

